

Accepted: Agustus 2020	Revised: Agustus 2020	Published: September 2020
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS. Al-Baqarāh 256)

Andressa Muthi' Latansa

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: andressalatansa@gmail.com

Abstract

Every human being is free to choose a religion according to his religious experience and in accordance with his personal beliefs. Even Human Rights has been mentioned about basic human rights in detail, which one of them is freedom of interest and religion. The detail is also practised in Indonesia according to the 1945 Constitution (UUD) of the Republic of Indonesia, it is said that the state guarantees the freedom for the people to embrace the religion of their choice. Furthermore in Islam, it also regulates freedom of religion as mentioned in the al-Quran. This paper will focus on how freedom of choosing a religion based on freedom in the al-Quran. Islam respects freedom in embracing any religion and belief.

Keywords: *freedom of religion, interpretation, QS. A-Baqarāh 256*

Abstaks

Setiap manusia bebas memilih agama sesuai dengan pengalaman keagamaannya dan sesuai dengan keyakinan pribadinya. Bahkan Hak Asasi Manusia telah disebutkan tentang hak asasi manusia dasar secara rinci, yang salah satunya adalah kebebasan kepentingan dan agama. Detailnya juga dipraktikkan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dikatakan bahwa negara menjamin kebebasan bagi rakyat untuk memeluk agama pilihan mereka. Selanjutnya dalam Islam, juga mengatur kebebasan beragama sebagaimana disebutkan dalam al-Quran. Tulisan ini akan berfokus pada bagaimana kebebasan memilih agama berdasarkan kebebasan dalam al-Quran. Islam menghormati kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan apa pun.

Kata kunci: *kebebasan beragama, interpretasi, QS. A-Baqarah 256*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnik, suku, budaya, adat-istiadat, bahasa dan agama.¹ Keberagaman tersebut adalah sebuah kekayaan yang harus dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman ini sering dijustifikasi sebagai faktor penghambat dan penghalang masyarakat untuk saling bekerjasama dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang berbeda, terutama bagi mereka yang berbeda keyakinan. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi subur perpecahan dan mala petaka bagi bangsa ini, terlebih jika dikaitkan dalam persoalan kebebasan beragama.²

Dalam konteks keberagaman dan kebebasan beragama, Indonesia setidaknya memiliki enam agama resmi yang dianut dan diakui oleh negara yaitu Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu. Keberagaman dan kebebasan beragama tersebut telah diakui dan tertuang dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan beragama, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sekalipun telah memiliki landasan konstitusional yang mengatur dalam hal kebebasan beragama, namun masih sering dijumpai kasus-kasus kekerasan dan konflik yang mengatasnamakan agama, artinya terjadi ketidaksesuaian antara idealitas yang dikehendaki dengan realitas yang ada. Inilah alasan mengapa kebebasan beragama dijadikan sebagai tema pembahasan dalam tulisan ini.

Agama Islam dengan al-Quran sebagai kitab sucinya, mengakui adanya keberadaan agama lain. Banyak sekali ayat di dalam al-Quran yang membahas tentang agama, termasuk perbedaan agama umat manusia. Al-Quran mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Akan tetapi, ia tidak menganggap dan mengatakan bahwa agama lain selain Islam adalah agama yang paling salah. Al-Quran memberikan kebebasan bagi umat manusia untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Al-Quran juga tidak pernah memaksa umat yang beragama lain untuk memeluk agama Islam, karena persoalan agama adalah persoalan keyakinan yang bukan berdasarkan pada paksaan. Al-Quran mengakui adanya perbedaan agama-agama. Melalui perbedaan tersebut diharapkan ada hubungan saling memahami yang berujung pada kemaslahatan hidup dalam beragama di antara agama-agama tersebut. Oleh karena

¹ Mustain & Fawaizul Umam, *Pluralisme, Pendidikan Agama dan Hubungan Muslim-Hindu di Lombok* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005), 39.

² Said Agil Husin al-Munawwar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 3.

itu, penulismelihat bahwa penting untuk kita cermati lebih lanjut kebebasan beragama dalam al-Quran sebagai bentuk untuk memposisikan seharusnya beretika dalam lingkungan yang plural. Penelitian ini hendak memaparkan bagaimana kebebasan beragama berapaka dala perspektif al-Quran.

Pembahasan

Ayat dan piranti penafsiran

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَلْتَبَيِّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْعَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ لَطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنُ ۖ فَسَقَدِ اسْتَمْسَكَ لِعُرْوَةِ
الْمُنْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا وَاسْمٌ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarāh 256)

Salah satu riwayat tentang sebab turunnya ayat 256 ini, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kasir yang bersumber dari sahabat Ibnu ‘Abbas adalah seorang laki-laki Anṣar dari Banī Saḥīm Ibn ‘Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menyatakan kepada Nabi “Apakah saya harus memaksa keduanya? (untuk masuk Islam), karena mereka tidak taat padaku dan tidak mau meninggalkan agama Nasrani itu.” Lantas Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjawab permasalahan itu, bahwa tidak ada paksaan dalam menerima suatu agama. Islam tidak membenarkan adanya intimidasi dan paksaan dalam beragama.³

Tidak ada dalam memasuki agama, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa.⁴ Janganlah kalian memaksa orang untuk memeluk agama Islam karena yang wajib bagi kalam adalah mendakwahi manusia untuk memeluk Islam melalui pemahaman serta berdialog dengan cara yang baik. Sebab sudah jelas mana

³ Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi pendalaman al-Quran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 125.

⁴ Ahmad Musṭafa al-Maraḡhi, *Tafsir al-Maraghi*. Terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Toha Putra, 1993), 28.

petunjuk mana kesesatan.⁵ Barang siapa mendapat hidayah, akan terbuka lapang dadanya dan terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hati dan penglihatannya serta pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa.⁶ Dalil-dalil dan bukti-bukti itu telah jelas dan gampal jadi tidak perlu ada pemaksaan.

Berdasarkan kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama karena sejak dini al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa keberagaman harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah. Karena itu pula, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia dan ketika terjadi paksaan agama, terjadi pula pemasungan nurani. Kewajiban para Rasul, demikian juga penganjur-penganjur agama Islam, adalah sekedar menyampaikan, sebagaimana dijelaskan di dalam QS. al-Ankabut ayat 18 yang artinya, *...kewajiban Rasul, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya.*⁷

Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut aqidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih salah satu aqidah, katakan saja aqidah Islamiyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah-Nya. dia terancam sanki bila melanggar ketetapan-Nya. dia tidak boleh berkata, "Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau menikah." Karena bila dia telah menerima aqidahnya, maka dia harus melaksanakann tuntunannya.

Kembali lagi ditegaskan, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nyadinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.⁸

Imam al-Razi menakwil "tidak ada paksaan dalam agama" dengan tiga pendapat:

1. Tuhan telah menggaris bawahi sebuah landasan, bahwa keimanan tidak dibangun diatas paksaan, melainkan atas dasar pengetahuan dan pertimbangan matang untuk memilih agama tertentu. Di samping dunia merupakan tempat ujian dan cobaan yang mana memberikan kebebasan kepada orang lain sekali pun untuk menentukan pilihan. Pentingnya ajaran tidak ada paksaan dalam agama juga diperkuat oleh ayat yang lain yang berbunyi, *jikalau Tuhanmu berkehendak, niscaya seluruh penduduk bumi akan beriman semua. Apakah kamu akan memaksa manusia sehingga mereka beriman?* (QS. Yunus: 99). Ayat ini secara eksplisit memperkuat dan meneguhkan larangan

⁵ Ibid.

⁶ Ibn Kathi>r, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 504.

⁷ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2007), 449.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 515.

paksaan dalam agama, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan kebebasan dalam iman.

2. Larangan paksaan dalam agama terkait dengan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim yang disebut *Ahl al-Kitab*. Pada awalnya ada semacam kebiasaan dalam dakwah, bahwa bila seseorang telah beriman, ia akan selamat. Sebaliknya, bila memilih kafir, maka ia akan dibunuh. Tapi kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan tatkala muncul kesepakatan bahwa orang-orang *ahl al-kitab* telah membayar pajak. Ayat ini sesungguhnya berlaku untuk orang-orang *ahl al-kitab* yang membayar pajak.
3. Ayat tersebut terkait dengan mereka yang memeluk Islam setelah peperangan. Maksudnya, bahwa mereka memeluk Islam bukan di bawah paksaan maupun tekanan. Tidak mungkin seseorang memeluk Islam pasca-peristiwa perang atas dasar paksaan. Karena itu, tidak layak bila kepelemukan mereka atas Islam disebut sebagai paksaan.

Dari sekian takwilyang diajukan al-Razi, yang paling penting digarisbawahi, bahwa persoalan keimanan seseorang tidak bisa dilakukan dengan paksaan, apalagi pedang. Keberimanan tidak hanya milik Muslim saja, melainakan juga milik umat-umat yang lain. Diperlukan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap keragaman dalam keberimanan. Tuhan sendiri yang menciptakan keragaman sehingga seluruh makhluk-Nya dapat menjaganya baik, tanpa paksaan dan kekerasan.⁹

Grand teori

1. Pengertian kebebasan beragama

Kebebasan didefinisikan dengan sebuah keleluasaan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Melakukan sebuah hal atas dasar peksaan berarti bukan termasuk kebebasan. Dalam hal kaitannya dengan keyakinan, kiranya tidak ada gunanya memaksa orang lain dalam memeluk agama tertentu jika tidak tumbuh dari hati nurani. Ulama sendiri sepakat bahwa kebebasan adalah syarat mutlak untuk menjadikan Islam seseorang dianggap sah. Keislaman seseorang harus berdasarkan ketulusan hati yang paling dalam. Tidak boleh sama sekali tercampur sedikitpun dengan unsur keterpaksaan.¹⁰

Siti Musdah Mulia dalam artikelnya berjudul “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama” (2007) menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang mesti dilindungi dalam agenda perlindungan hak kebebasan beragama. Namun terlebih

⁹ Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi* (Jakarta: Fitrah, 2007), 253-254.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *H{aq al-H{urriyyah fi al-'Alam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000) 137. Tim Purna Siswa MHM, *Tafsir Maqasidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 61.

dahulu ia menguraikan makna kebebasan beragama dalam persepsi hak asasi manusia. Mengutip Groome, kebebasan adalah kekuasaan dan kemampuan bertindak tanpa paksaan, tidak adanya hambatan atau penghalang untuk mewujudkan keinginan seseorang dan kekuatan untuk memilih. Selanjutnya kebebasan dapat dibedakan dalam dua kategori: hak-hak perlindungan pribadi dan hak perlindungan di dalam sistem keadilan. Termasuk dalam kategori hak dan perlindungan pribadi ialah kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan bergerak, hak untuk hidup pribadi, hak atas pendidikan dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Secara umum, dengan mengacu pada pandangan F.D. Roosevelt, terdapat empat macam kebebasan, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkeinginan dan kebebasan dari rasa takut.¹¹

Esensi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, seperti dikutip oleh Musdah Mulia, tercakup dalam delapan elemen utama, yaitu:

1. Kebebasan internal: bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan suatu keyakinan atas pilihannya sendiri, termasuk kebebasan untuk berpindah agama dan berganti keyakinan.
2. Kebebasan eksternal: bahwa setiap orang memiliki kebebasan, baik pribadi secara individu maupun kelompok, secara publik atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinannya di dalam pengajaran maupun pribadatannya.
3. Tidak ada paksaan: bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
4. Tidak deskriminatif: bahwa negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan setiap warga negara di wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, dan asal-usulnya.
5. Hak orang tua atau wali: bahwa negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

¹¹ Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat tentang Kebenaran Tuhan dan Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 227.

6. Kebebasan lembaga dan status hukum: bahwa aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi umat beragama ialah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai sebuah komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan harus mempunyai kebebasan di dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
7. Pembatasan yang diizinkan dalam kebebasan eksternal: kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan itu pun semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan umum serta dalam rangka melindungi hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
8. *Non-derogability*: bahwa negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun atas nama apa pun.¹²

Kebebasan beragama adalah suatu prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga negara dan warga masyarakat harus dapat memahami makna dan konsekuensinya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kebebasan beragama harus dituangkan dalam suatu bentuk undang-undang yang dimaksudkan untuk memproteksi setiap warga negara dari tindakan diskriminatif, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama. Undang-undang juga diperlukan untuk membatasi otoritas negara untuk menghindari adanya campur tangan pemerintahan di dalam urusan doktrin agama, praktik ritual dan aturan-aturan hukum yang berlaku khusus di dalam kepercayaan itu. Tujuan lain dari adanya undang-undang semacam itu ialah untuk menyadarkan seluruh warga negara tentang hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat di dalam mengeluarkan pendapat dan di dalam menjalankan keyakinan atau ajaran agamanya. Untuk itu undang-undang dimaksudkan harus dapat merumuskan kebebasan beragama secara lebih operasional.¹³

2. Kebebasan beragama dalam konvensi Indonesia dan Internasional

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok biologis sebagai manusia yang memberikan jaminan moral dan legal kepada setiap manusia tersebut untuk menikmati kebebasan dari setiap bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia

¹² Ibid, 228.

¹³ Ibid, 229.

tersebut tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.¹⁴ Hak-hak tersebut bernilai luhur dan suci sebab ia melekat pada hakikat keberadaan manusia. Dari definisi tersebut dapat digarisbawahi bahwa hak asasi manusia bersifat kodrati, tidak dapat di ganggu gugat, luhur, tidak dapat di cabut dan dipindahtangankan dan berfungsi sebagai jaminan moral dan legal dan dimaksudkan demi memfasilitasi kebebasan itu sendiri.

Mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 18 menjelaskan sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikira, keinsyafan batin dan agama, termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun privat.¹⁵

Konvensi Eropa bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Dasar 1950 Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; termasuk di sini kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain, terbuka maupun diam-diam untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya melalui peribadatan, pengalaman dan pentaatan.
- (2) Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama dan kepercayaannya hanya boleh dikenai pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keselamatan umum untuk menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang lain.

Kebebasan beragama juga djamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

¹⁴ Jazim Hamidi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kagamaan dan Resposisi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 16.

¹⁵ Ibid.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”* Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.”* Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asas manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”* Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengalaman dan pengajaran.¹⁶

Teori yang digunakan

Dalam tulisan ini teori yang digunakan adalah hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak kebebasan beragama merupakan cabang dari hak asasi manusia atau dapat dikatakan bahwa domain-domain yang ada di dalam hak kebebasan beragama merupakan manifestasi dari domain-domain yang ada dalam hak asasi manusia pada batasan yang lebih sempit. Dari domain yang ada di dalam hak asasi manusia, barulah dapat menentukan konsep hak kebebasan beragama.

¹⁶ Ibid.

Hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya di manapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar.¹⁷ Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.

Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai: “Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia.”¹⁸

Lahirnya hak asasi manusia dimulai dengan lahirnya dokumen Magna Charta di Inggris pada Juni 1215 dan lahirnya *the Bill of Rights* (Undang-undang Hak Asasi Manusia) pada tahun 1689. Pada masa ini muncul istilah *equality before the law*. Menurut *the Bill of Rights*, rasa persamaan harus diwujudkan betapapun sulitnya, karena tanpa persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan Amerika, seperti: kontrak sosial (JJ Rousseau), trias politica (Monstequieu), teori hukum kodrat (John Locke) dan hak persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson).

Dalam teori hak asasi manusia, John Locke (1632-1704), seorang filosof Inggris, adalah salah satu pemikir terdapatnya. Eksistensi suatu negara, demikian Locke, hanya dapat dijustifikasi dengan agensinya sebagai pelindung hak asasi manusia. Hak-hak ini mencakup hak hidup, hak bebas dan hak memiliki properti. *Human rights* (HAM) baginya adalah *a gift of nature* (pemberian alam); melebihi superioritas negara dan tidak dapat dibatalkan. Lebih jauh, Locke menjelaskan bahwa hak yang dikandung sejak lahir tersebut merupakan bidang di mana negara ditugaskan untuk menjaminya. Penggambaran Locke tentang imaji manusia tiba pada kesimpulan bahwa manusia bukanlah makhluk otonom, yang merdeka dengan segala hak-haknya, sehingga bebas bertindak anarkis. Akan tetapi, hak-haknya tersebut harus dilindungi oleh hukum, yang menjadi *raison d’etre* dari eksistensi suatu negara. Locke membayangkan suatu kontrak sosial yang aktual antara individu dan negara dalam proses pemapanan hak asasi manusia, yang

¹⁷ Knut D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. Kedua (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), 11.

¹⁸ Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut al-Quran* (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), 321.

memungkinkan setiap warga negara merasa terlindungi hak asasi manusianya. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Locke, karenanya, mewariskan ide yang hingga kini masih menjadi pusat bagi konsepsi awal hak manusia yang liberal, yaitu menjaga dan membela hak asasi manusia warganya sebagai tujuan negara yang tidak dapat ditolak.¹⁹

Selanjutnya pada bulan Juli 1776 Thomas Jefferson menyampaikan hak-hak dasar persamaan dalam *The American Declaration of Independence* dan sekaligus menandai perkembangan hak asasi manusia pasca *Bill of the rights*. Jefferson yang banyak dipengaruhi oleh John Locke, mengatakan semua manusia dilahirkan sama dan merdeka. Manusia dianugrahi beberapa hak yang tak terpisah-pisah diantaranya: hak kebebasan dan tuntutan kesenangan.

Pemikir lainnya yang memiliki kontribusi pada hak asasi manusia, terutama kebebasan sipil adalah Rousseau dan Montesquieu. Pada dasarnya pemikiran kedua tokoh ini serupa dengan John Locke, bahwa kebebasan manusia sudah ada sejak masih dalam kandungan. Karenanya, tidak ada alasan untuk membelenggunya ketika sudah lahir. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pemikir Barat tersebut telah melakukan dasar pijakan bagi gagasan hak asasi manusia. Ide-ide mereka mempengaruhi *the French Declaration* (1789) dan *the American Declaration of Independence* (1776), *the Virginia Declaration of Rights* (1776) dan *Bill of Rights* (1791).²⁰

Korelasi teori dengan ayat

Di era globalisasi ini, dengan kemajuan berbagai teknologi yang canggih, pesatnya agama pun tidak kalah saing dengan semarak bertambahnya ilmu pengetahuan di muka bumi. Seperti agama Kristen, Hindu bahkan agama Islam sendiri beraneka ragam bentuknya. Keagamaan seseorang harus berdasarkan ketulusan hati yang paling dalam. Tidak boleh sama sekali tercampur sedikit pun dengan unsur keterpaksaan.²¹ Fenomena demikian sangatlah jelas terekam dalam beberapa kisah Nabi-nabi terdahulu. Dalam menceritakan Nabi Nuh misalkan,

¹⁹ Knut D. Asplund, 12.

²⁰ Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta: 2003), 254-255.

²¹ Tim Purna Siswa MHM, *Tafsir Maqasidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, 62.

Allah berfirman: “...apa akan Kami pakskankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?” (QS. Hud 28).

Keyakinan yang harus bersumber dari hati nurani terekam apik dalam firman-Nya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (QS. al-Baqarāh 256)

Menurut al-Qaffal dan Abi Muslim, maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah tidaklah membangun urusan keyakinan atas dasar keterpaksaan, melainkan atas kehendak manusia sendiri. Versi ini mengacu bahwa sebelum ayat ini Allah telah menjelaskan bukti-bukti konkret tentang kebebenaran agama tauhid.²² Dalam ayat setelahnya juga disebutkan:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarāh 256)

Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun jelasnya sebuah hujjah, jika Allah belum memberi hidayah, maka tidak akan memberi dampak, karena urusan keyakinan tidk bisa dipaksakan. Pemahaman seperti ini di dukung oleh ayat lain, diantaranya:

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. Yūnūs 99)

Disaat Rasulullah selalu berharap keimanan Abū Ṭafīb, hanya Allah yang bisa memberi petunjuk:

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (QS. al-Qaṣās 56)

Di samping itu, keterpaksaan dalam keyakinan tidak selaras dengan tujuan Allah dalam menguji umat manusia di muka bumi ini. Allah memberikan beberapa aturan bagi umat beragama sebagai bentuk pengabdian hamba terhadap Tuhannya. Dalam urusan pengabdian tersebut dikembalikan kepada inisiatif masing-masing seorang hamba. Tidak sah ibadah seorang hamba jika dilakukan atas unsur

²² Ibid.

keterpaksaan.²³ Semuanya Allah lakukan untuk menguji sebatas mana ketaatan hamba-Nya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. al-Mulk 2)

Islam merupakan agama yang pertama kali memproklamirkan adanya kebebasan dalam beragama, Islam sangat menghargai kepada masing-masing pemeluk agama tertentu, masing-masing bebas mengapresiasi keyakinan yang dianutnya dan tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengganggu aktivitas pribadatan agama lainnya.

Al-Quran juga mengukuhkan bahwa kebebasan manusia paling tinggi dan penting yang dijaminnya serta memiliki posisi paling istimewa untuk dijaga adalah kebebasan berkeyakinan dan berakidah (*hurriyah al-‘aqīdah*), kemudian kebebasan berpendapat dan berekspresi (*hurriyah al-ta’bīr*) dan selanjutnya kebebasan-kebebasan lain yang menjadi simbol kemanusiaan. Dengan kata lain, al-Quran menegaskan bahwa manusia yang dijamin dan harus dijaga.²⁴

Kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan sebetuk kebebasan yang diciptakan oleh masyarakat atau negara, melainkan anugrah Tuhan yang diberikan kepada setiap individu sejak dia terlahir ke dunia. Karena kebebasan beragama merupakan pemberian Tuhan, maka pihak manapun (entah itu perseorangan, lembaga, maupun negara) tidak memiliki hak kewenangan untuk menghapusnya dengan alasan apapun. Setiap bentuk penghapusan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pencideraan terhadap kodrat manusia.

Sebagian besar ayat-ayat al-Quran yang menyatakan adanya keharusan untuk menjaga seluruh kebebasan manusia itu selalu disejajarkan dengan nilai-nilai yang sangat tinggi seperti tauhid, pensucian jiwa (*al-tazkiyah*) dan kemakmuran (*al-umrān*). Hal ini juga setara dan berkaitan erat dengan maqasid al-sharī‘ah seperti keadilan (*al-ādalah*), kebebasan (*al-ḥurriah*), persamaan (*al-musāwah*) dan lain-lain. Al-quran juga menegaskan bahwa akidah merupakan hak prerogatif setiap orang dan merupakan wilayah privasi antara dirinya dengan Tuhan. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat memaksakan akidah dan keyakinannya kepada orang lain atau mengubah akidahnya atas nama apa pun dan

²³ Al-Fah}r al-Di>n al-Razi>, *Mafatih al-Ghai>b* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1985), IV:15. Tim Purna Siswa MHM, *Tafsir Maqasidi: Kajian Tematik Maqas’id al-Syari’ah*, 63.

²⁴ Dede Rodin, *Riddah dan Kebebasan beragama dalam Al-Quran*, Jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 2 Juli 2014, 254.

dalam keadaan apa pun. Sehingga sangat tepat ketika pemeliharaan agama menempati urutan pertama dalam tingkat masalah al-ḍarūriyah.²⁵

Terkait dengan kebebasan beragama dalam pandangan Islam, surat al-Baqarāh 256 menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam urusan agama dan surat Yūnūs ayat 99 menyatakan bahwa Muḥammad tidak akan memaksa manusia untuk beriman. Dari kedua ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Islam mengakui hak dasar manusia terkait kebebasan beragama. Islam melarang pemaksaan dalam urusan agama dan memberi kebebasan setiap orang untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan pilihan mereka masing-masing. Islam mengharuskan adanya sikap saling menghormati di antara para pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, sampai sekarang perdebatan tidak berkesudahan terus mewarnai perbincangan dan praktek kebebasan beragama ini, terutama mengenai kata “kebebasan” yang diletakkan pada agama dan kepercayaan. Jika “kebebasan” dimaknai sebagai kemerdekaan, apa lantas berarti tidak adanya batasan terhadap kemerdekaan tersebut, dalam arti bahwa kebebasan tersebut bersifat mutlak. Atau barangkali “kebebasan” di sini dimaknai sebagai kebebasan relatif yang membuka kemungkinan perumusan definisi dan ruang lingkup yang jelas.

Zakiyudin Baiḍāwi mendefinisikan kebebasan beragama ke dalam dua hal, yakni kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan.²⁶ Kebebasan beragama adalah pengakuan hak, perlindungan dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memeluk dan menyakini setiap agama monoteistik, agama non-monoteistik maupun agama lokal. Kebebasan beragama yang dimaksud adalah juga kebebasan untuk menjalankan ritual-ritual, mengeskpresikan nilai-nilai maupun mengajarkan ajaran-ajaran dari ketiga jenis agama tersebut. Yang tergolong sebagai agama monoteistik, antara lain adalah Yahudi, Kristen dan Islam. Yang dikategorikan sebagai agama non-monoteistik di antaranya adalah Manicheanisme, Zoroaster, Hindu, Budha, Konghucu, Tao dan sebagainya. Sementara itu, animisme dan dinamisme masuk ke dalam golongan agama lokal. Kebebasan berkeyakinan adalah pengakuan hak, perlindungan dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memiliki pandangan hidup apa pun, baik pandangan hidup bercorak keagamaan maupun sekuler. Setiap orang berhak untuk memiliki pandangan hidup humanis, sekularis, ateis, kapitalis,

²⁵ Al-Shat}ibi>, *al-Muwafaqa>t fi> Us}u>l al-Shari>'ah* (Beiru>t: Da>r al-Fikr al-Ara>bi>, t.t), 8.

²⁶ Zakiyudin Baiḍāwi, *KredoKebebasan Agama* (Jakarta: PSAP, 2005), 3.

sosialis, religius, neoliberalis dan sebagainya. Setiap individu pun berhak pula atas perlindungan dan akses untuk mengekspresikan dan menyiarkan pandangan hidup mereka masing-masing.²⁷

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 dan Konvensi Eropa bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Dasar 1950, undang-undang mengenai kebebasan beragama harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
2. Kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau dakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama tersebut tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan. Demikian pula, penyebaran agama tidak boleh dilakukan dengan mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemberian bantuan materi atau uang dan bahkan makanan serta dana kemanusiaan atau pelayanan kesehatan gratis kepada anak-anak dan keluarga miskin dengan tujuan untuk merubah keyakinan yang telah di anut sebelumnya.
3. Kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, dalam arti berpindah pilhan dari satu agama ke agama lain. Setiap warga negara dijamin hak-haknya untuk memilih agama dan kepercayaan apa pun yang dyakininya akan mendatang keselamatan hidupnya.oleh karena itu berpindah agama hendaknya difahami sebagai sebuah proses pencarian dan penemuan kesadaran baru dalam beragama. Pemerintah dan umat umat beragama, dalam hal ini, seharusnya dapat bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menyikapi adanya perpindahan agama tersebut.
4. Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebolehan perkawinan antara dua orang yang menganut agama atau sekte berbeda, sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi. Dalam hal ini perkawinan tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk perdagangan perempuan dan anak perempuan yang sering meresahkan masyarakat dan telah menjad isu global dewasa ini. Terkait dengan hak-hak warga negara, yang penting dalam hal ini

²⁷ Ibid, 3.

ialah bahwa pelaku perkawinan antar-agama harus dilindungi haknya untuk dapat mencatat status perkawinannya, baik di lembaga pencatatan sipil maupun di Kantor Urusan Agama.

5. Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama mana pun di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk di lembaga pendidikan milikpemerintah. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak untuk memilih atau menentukan agama mana pun untuk yang akan dipelajarinya dan tidak boleh hanya dibatasi untuk mempelajari agama yang dianutnya saja.
6. Kebebasan bernegara memungkinkan negara untuk menerima kehadiran sekte, faham dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketentraman umum dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum, seperti tindak kekerasan, penipuan atau pembodohan terhadap warga masyarakat dengan kedok agama.
7. Kebebasan beragama mendorong lahirnya organisasi-organisasi keagamaan untuk maksud peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya upaya-upaya memperbaiki kesalehan sosial, mendorong terwujudnya kecerdasan emosional dan spiritual para penganut agama yang bersangkutan. Semua ini dapat dilakukan sejauh tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi dan memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain.
8. Kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang berkembang di wilayahnya. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan mengabaikan atau bertindak diskriminatif terhadap kelompok yang lain. Dalam konteks ini seharusnya kategori kelompok penganut agama mayoritas dan minoritas dihilangkan. Demikian pula tidak perlu dimunculkan adanya perbedaan antara agama induk dan agama sempalan dan tidak perlu pula ada dikotomi antara agama resmi yang diakui pemerintah dan agama tidak resmi. Setiap warga negara berhak atas kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya.²⁸

Dari beberapa argumentasi inilah secara jelas Islam tidak mengabsahkan pemaksaan dalam memilih agama. Pemilihan agama diserahkan kepada masing-masing individu untuk memeluknya. Namun dalam realitanya, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu dari persoalan fikih yang sering kali menjadi aral melintang bagi jalannya upaya penegakkan hak-hak dasar yang

²⁸ Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat tentang Kebenaran Tuhan dan Pluralisme Agama*, 231.

dimiliki setiap manusia (HAM). Dalam fikih klasik, kebebasan beragama nyaris tidak memiliki ruang pembahasan sehingga kebebasan beragama dalam arti membebaskan manusia untuk memilih agama khususnya di luar Islam atau mungkin tidak memilih (atheis) sama sekali tidak diakui. Karena itu pula, persoalan kebebasan agama ini seringkali diabaikan ketika membahas persoalan *riddāh*.

Bahkan bagi sebagian ulama yang mengakui keberadaannya, kebebasan beragama seringkali hanya diberikan bagi orang yang belum menganut agama sama sekali atau sudah menganutnya namun bukan Islam, sehinggalah bagi orang yang sudah beragama Islam dilarang keluar (*riddāh*) dari agama ini dan bagi yang tidak mengindahkan larangan ini maka dihukum mati.²⁹

Karena itu, pelaku *riddāh* (murtad) yang semata-mata berpindah agama tanpa disertai dengan tindakan provokasi dan sikap memusuhi Islam dalam bentuk apapun tidak dijatuhi sanksi atau hukuman di dunia. Sanksinya adalah siksa ukhrawi. Sedangkan sanksi duniawi berupa pembunuhan mesti diberlakukan bagi pelaku *riddāh* yang disertai dengan sikap permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin atau bahkan melakukan provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin. Dalam konteks ini, sanksi itu bukan semata-mata kemurtadannya, tetapi karena tindakan provokatifnya terhadap Islam dan negara.³⁰

Penutup

Dari uraian panjang tentang kebebasan beragama dapat diambil kesimpulan bahwa kebebasan beragama dipahami tidak hanya semata-mata berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kebebasan beragama bisa dibatasi ketika kegiatan penyebaran agama dilakukan melalui kekerasan maupun paksaan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, kebebasan beragama tidak dipahami sebagai sebuah kebebasan tanpa batasan. Justru kebebasan beragama harus dibatasi oleh hukum, sepanjang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, membohongi publik atau melakukan ritual asusila.

Dalam merumuskan solusi atas problem kebebasan beragama masih diperlukan adanya transformasi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia, menjadi hak sipil warga negara. Transformasi tersebut terutama haruslah berbentuk

²⁹ Dede Rodin, *Riddah dan Kebebasan beragama dalam Al-Quran*, 257.

³⁰ Ibid.

undang-undnag kebebasan beragama yang dirumuskan besama oleh pemerintah dan DPR. Selanjutnya, undnag-undang kebebasan beragama dan seluruh regulasi yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia semestina dijalankan dan ditaati oleh semua pihak. Hal terpenting bahwasanya penegakan kebebasan beragama adalah cermin dari kualitas demokratisasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Terj. Bahrun Abubakar. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat: Ciputat Press. 2005.
- Al-Shatībī, *al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Sharī'ah*. t.t. Beirūt: Dār al-Fikr al-Arābī.
- Asplund, Knut D. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cet. Kedua. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2010.
- Hamidi, Jazim. *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Kagamaan dan Resposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Mahali, Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi pendalaman al-Quran*. Jakarta: Rajawali Pers. 1989.
- MHM, Tim Purna Siswa. *Tafsir Maqasidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Quran Kitab Toleransi*. Jakarta: Fitrah. 2007.
- Nurdin, Ali. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam AL-Quran*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Putra, Dalizar. *Hak Asasi Manusia Menurut al-Quran*. Jakarta: PT. Al-Husna Zikra. 1995.
- Saleh, Fauzan. *Kajian Filsafat tentang Kebenaran Tuhan dan Pluralisme Agama*. Kediri: STAIN Kediri Press. 2011.

Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan.

-----, 2000. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

Umam, Mustain & Fawaizul. *Pluralisme, Pendidikan Agama dan Hubungan Muslim-Hindu di Lombok*. Mataram: LKIM IAIN Mataram. 2005.

Ibn Kathīr. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu. 2004.

Rodin, Dede. *Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Al-Quran*. Jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 2 Juli 2014.

Copyright © 2020 **Journal Salimiya**: Vol. 1, No. 3, September 2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>